

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan negara, khususnya Indonesia, pemerintah memanfaatkan penerimaan yang bersumber dari sektor pajak dalam membiayai belanja negara dan pembangunannya. Pajak sebagaimana dijelaskan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 tahun 2007 pasal 1 yaitu “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pemungutan pajak tidaklah mudah diterapkan. Bagi negara, pajak memang merupakan sumber pendapatan. Namun, bagi perusahaan adalah beban yang akan mengurangi laba yang diperoleh. Dalam hal yang sebenarnya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Pemerintah menginginkan wajib pajak membayarkan kewajiban perpajakannya semaksimal mungkin agar dapat menambah penerimaan negara (Dewinta dan Setiawan, 2016). Sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajaknya seminimal mungkin karena pajak menjadi beban bagi mereka yang akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Kondisi itu menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak (Geofani, 2020). Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung menghindari pajak untuk mengurangi pembayaran pajaknya yaitu dengan melakukan pengindaran pajak.

Penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya untuk mencari celah dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan hingga ditemukan titik kelemahan dari perundangan tersebut yang memungkinkan untuk dilakukannya penghindaran pajak yang dapat meminimalkan besaran pajak yang dibayarkan (Jusman, 2020). Perusahaan lebih memilih melakukan usaha pengurangan pajak melalui tindakan penghindaran pajak karena usaha pengurangan pajak yang dilakukan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Nurdiansyah 2021). Upaya penghindaran pajak bisa terjadi karena perusahaan tetap mempertahankan keuntungan pajak yang berlaku namun dengan mengambil keuntungan dari celah dan kelemahan undang-undang pajak dalam UU Nomor 36 tahun 2008 tentang kompensasi kerugian fiskal yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak terhutang (Pohan, 2013:23).

Pernyataan Suryo Utomo direktur jenderal pajak kementerian keuangan menyatakan bahwa Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan Tax Justice News bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Kementerian Keuangan menentukan dengan tegas target penerimaan pajak 3 tahun 2020 capai Rp 1.198,82 triliun. Dengan demikian, estimasi penghindaran pajak

tersebut setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Pada nilai penghindaran pajak tersebut setara diperkirakan setara dengan 5,16 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2019 dengan jumlah Rp 1.332 triliun.

Penghindaran pajak bukanlah kasus baru. Terdapat beberapa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak seperti PT. Adaro Energy Tbk. Menurut berita yang dikutip dari *website* pada Juli 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan batu bara PT. Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Dalam laporan yang dirilis 4 Juli lalu, Global Witness menguraikan bagaimana Adaro mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan di Indonesia. Global Witness menyebut sejak 2009 hingga 2017, Adaro membayar pajak US\$125 juta lebih rendah kepada pemerintah Indonesia. Polanya melalui anak perusahaan Adaro di Singapura yaitu 4 Coaltrade Services International, ADRO memindahkan sejumlah besar uangnya melalui suaka pajak.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Salah satu diantaranya ialah melakukan praktik manajemen laba. Manajemen laba adalah manipulasi laba dan bahkan sudah mengarah ke curangan dengan membuat pembukuan ganda (Lilik Purwati, 2021:176). Manajemen laba melakukan praktik pada laporan keuangan perusahaan, guna tetap memperoleh laba yang tinggi, namun tetap pajak yang dibayarkan perusahaan sedikit. Perusahaan menggunakan manajemen laba untuk melakukan *income decreasing* yaitu upaya perusahaan dalam mengatur laba menjadi lebih rendah dibanding laba yang sesungguhnya, hal ini akan mengurangi penghasilan kena pajak, semakin besar perusahaan melakukan

manajemen laba, maka dapat dikatakan bahwa tingkat penghindaran pajak juga semakin tinggi karena beban pajak semakin mengecil (Scott, 2015 dialih bahasakan oleh Ali Akbar. Yulianto).

Terdapat beberapa kasus manajemen laba yang terjadi di Indonesia salah satunya yaitu kasus PT PLN (Persero), PT PLN memperoleh laba dengan pencatatan piutang sebagai pendapatan. PT PLN menghasilkan laba bersih pada tahun 2018 sebesar Rp11,56 triliun. Laba tersebut naik tiga kali lipat dari laba pada tahun 2017 sebesar Rp4,42 triliun. Padahal, pada kuartal III tahun 2019, PT PLN mengalami rugi sebesar Rp18,48 triliun akibat dari rugi selisih kurs sebesar Rp17,32 triliun. PT PLN mencatatkan kenaikan pendapatan dari Rp255,29 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp272,89 triliun pada tahun 2018. Tetapi pertumbuhan pendapatan sebesar 6,89%, lebih rendah dari kenaikan pendapatan pada tahun sebelumnya sebesar 14,57. Pendapatan tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan beban usaha PT PLN. Beban usaha tumbuh dari Rp275,47 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp308,18 triliun pada tahun 2018. Terdapat dua catatan dalam laporan keuangan bahwa PT PLN memperoleh laba bersih sebesar Rp11,56 triliun. Pertama adalah pendapatan kompensasi. Pendapatan ini tidak terdapat pada neraca keuangan tahun 2017. Kedua adalah pendapatan lain-lain bersih yang tercatat naik 359,34% dari Rp3,40 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp15,66 triliun pada tahun 2018 (Arieza, 2019). Hal tersebut tidak sejalan dengan teori bahwa meningkatnya tindakan manajemen laba perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani, dkk (2019) dan Purba (2018) terdapat motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara mengurangi pajak yang akan dibayarkan perusahaan dan mengatur besaran laba perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Henny (2019) menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan strategi yang dilakukan perusahaan dengan tujuan investasi dalam bentuk asset tetap. Asset tetap yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan beban penyusutan, yang dimana beban tersebut dapat menjadi beban pengurangan pajak penghasilan (Rinaldi, 2020). Beban penyusutan yang ditanggung perusahaan pada tahun pertama sangat besar sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan semakin kecil. Penurunan beban pajak menunjukkan adanya penghindaran pajak sehingga dapat dikatakan tingginya *capital intensity* memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain semakin besar *capital intensity* maka penghindaran pajak cenderung semakin tinggi (N. dharmas et al., 2017).

Fenomena *capital intensity* yang terjadi pada perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). PT Asuransi Jiwasraya telah banyak melakukan investasi aset dengan risiko tinggi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Di antaranya ada investasi di saham sebanyak 22,4% senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial perusahaan, penempatan dana sebanyak 5% pada saham perusahaan dengan kinerja baik

sedangkan sisanya sebanyak 95% dana ditempatkan di saham perusahaan dengan kinerja yang buruk. Selain itu, penempatan reksa dana sebanyak 59,1% senilai Rp14,9 triliun. Akibat dari hal tersebut, PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun (Merdeka, 2019). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dengan teori yang dikemukakan bahwa semakin besar nilai *capital intensity* perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Nikita Artinasari (2018) pada penelitiannya *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa semakin besar atau kecilnya *capital intensity* berpengaruh pada penghindaran pajak, dimana semakin tinggi tingkat *capital intensity* suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sedangkan penelitian dari (Shinta & 6 Khirstina, 2018) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang, ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu serta adanya fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sektor pertambangan. Hal menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Manajemen Laba dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 - 2022)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah menurut Amien Silalahi adalah upaya atau untuk mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaan terhadap suatu masalah yang dianggap bisa ditemukan jawabannya.

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Praktik penghindaran pajak, menghasilkan laba yang tinggi tetapi membayar pajak dengan nominal rendah guna mengurangi beban pajak dan memaksimalkan laba.
- 2) Praktik manajemen laba, adanya kenaikan dan penurunan manajemen laba serta penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan teori.
- 3) Praktik *capital intensity*, adanya kenaikan dan penurunan *capital intensity* serta penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan teori.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah menurut Sugiyono (2015:228) merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data lapangan.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2022.

- 2) Seberapa besar pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2022.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini ialah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenarannya bahwa Manajemen Laba dan *Capital Intensity* berpengaruh pada Penghindaran Pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:290) tujuan penelitian adalah untuk menemukan , mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk :

- 1) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak.
- 2) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Menurut Unaradjan (2019:9) kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada perusahaan sehingga manajemen dapat menerapkan mekanisme perusahaan agar lebih baik lagi, dapat meningkatkan laba serta meningkatkan kinerja perusahaan yang baik. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan baru, Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa Manajemen Laba dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait realisasi Penghindaran Pajak.